



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. 3216064409890021, Tempat tanggal lahir, Cirebon, 04 September 1989, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di rumah Ibu Komariah di Kampung Buwek Raya, RT.003 RW.020, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir, Karawang, 01 Juni 1986, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di rumah Ibu Sapnah di Dusun Krajan, RT. 002 RW. 001, Desa Kalangsari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi- Saksi Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dibawah register nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Ckr pada tanggal tersebut telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupten Bekasi dan telah dicatatkan oleh

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

1453/169/VII/2019, tertanggal 29 Juli 2019;

2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Janda Cerai sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Perumahan Kartika Residens Cluster Karahayum Blok E5 No.3, Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Syafiq Shihab, Laki-laki, Bekasi, 31 Desember 2019;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis bahagia, namun sejak bulan **Desember 2023** kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 5.1. Tergugat diketahui suka mencuri harta dan barang berharga bawaan milik Penggugat senilai ratus juta;
  - 5.2. Tergugat suka bersikap kasar (KDRT) saat berumah tangga dengan Penggugat;
6. Bahwa puncak tidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan **Januari 2024** Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yakni Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat suka mencuri harta milik Penggugat dan sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan suami istri 10 bulan lamanya;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (4) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara in person dalam persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Thoriq Ulumuddin. S.H.,M.H sebagai mediator yang disepakati Penggugat dan Tergugat, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya mengenai perceraian tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan didalam persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi percetakan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan membenarkan semua penyebab perselisihan tersebut;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, begitupun Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1453/169/VII/2019, tertanggal 29 Juli 2019 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **saksi**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Perumahan Kartika Residens Cluster Karahayum Blok E5 No.3, Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang; sampai keduanya berpisah;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2023 mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat suka berjudi, serta suka mengancam Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 10 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan, namun tidak berhasil.

2. **saksi**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Perumahan Kartika Residens Cluster Karahayum Blok E5 No.3, Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;sampai keduanya berpisah;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2023 mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat suka berjudi, serta suka mengancam Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 10 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan tanggal 6 Nopember 2024 tetap seperti dalam gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir dalam persidangan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemahkotaan pemeriksaan dipersidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat dengan Tergugat tetap ingin bercerai, dengan demikian ketentuan Pasal 130 H.I.R. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Mediator, dan Mediator menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengizinkan pengugat untuk tinggal di rumah tangganya sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban lisan yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara, pada pokoknya Tergugat mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya penyebabnya yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawaban pokok perkara Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 H.I.R. kepada Penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerai, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 1888 B.W bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, sedangkan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II yang merupakan ayah dan ibu kandung Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 170 ayat (1) dan 171 H.I.R Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan acara pembuktian tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka secara formal Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam jawaban Tergugat, maka dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 10 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat point (1) dan point (2) secara *contradictoir*; dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sehubungan dengan itu berdasarkan ketentuan Pasal 127 HIR jo. Pasal 81 Rv;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat dikabulkan, maka terhadap gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami: **Tirmizi. S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H** dan **Alvi Syafiatin. S.Ag.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung **Khalida S.Ag.,M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat/ kuasa dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Tirmizi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.**

**Alvi Syafiatin. S.Ag.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Khalida, S.Ag.,M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan P/T	Rp442.000,-
4. Biaya PNB P/T	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. Biaya Materai.	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 585.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)